



JH Ius Quia Iustum is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Which Permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

Studi Perbandingan Penanganan Pengungsi Luar Negeri Di Indonesia, Australia, Dan Thailand

Mohamad Hidayat Muhtar, Zamroni Abdussamad, dan Zainal Abdul Aziz Hadju
Departemen Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo Sulawesi Indonesia
Departemen Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo Sulawesi Indonesia
Departemen Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran Bandung Jawa Barat Indonesia
Jln. Jend. Sudirman No. 6, Dulalowo Tim., Kota Tengah, Kota Gorontalo, Gorontalo, Sulawesi Indonesia
Jln. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Indonesia
hidayatmuhtar21@ung.ac.id, zamroni@ung.ac.id, zainal.hadju2103@gmail.com

Received: 17 Juni 2021; *Accepted:* 19 Oktober 2022; *Published:* 29 November 2022

DOI: 10.20885/iustum.vol30.iss1.art2

Abstract

Indonesia specifically addresses the refugee issues in Presidential Regulation No. 125 of 2016 on the Handling of Foreign Refugees. The handling of refugee status in Indonesia is handed over to UNHCR considering that Indonesia is not a party to the 1951 Refugee Convention or the 1967 Protocol. Besides Indonesia, Australia and Thailand are also not parties to the convention. Therefore it is important to see a comparative study of policies between countries. This study also aims to find out whether Presidential Decree No. 125 of 2016 can resolve the problem of refugees in Indonesia and what is the policy comparison between Indonesia, Australia and Thailand. The research method used is normative legal research with a statutory approach. The results of the study concluded that Presidential Decree No. 125 of 2016 has adequately accommodated arrangements for overseas refugees, but there are still several provisions that have multiple interpretations, such as arrangements regarding "foreigners", Rudenim arrangements, and the principle of "local integration" that has not been regulated. The implementation in Australia is firmer compared to Thailand and Indonesia. Australia itself emphasizes forced repatriation if it is detected as threatening the country's sovereignty. Meanwhile, Thailand provides access to foreign refugees to submit applications so they can live and settle.

Key Words: Presidential decree 125 Year 2016, Refugees, 1951 Convention, 1967 Protocol

Abstrak

Indonesia secara khusus mengatur masalah pengungsi dalam Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri. Penanganan status pengungsi di Indonesia diserahkan kepada UNHCR mengingat Indonesia bukan negara pihak Konvensi Pengungsi 1951 atau Protokol 1967. Selain Indonesia, Australia dan Thailand juga bukan negara pihak konvensi. Oleh karena itu penting untuk melihat studi perbandingan kebijakan antar negara. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah Perpres No. 125 Tahun 2016 dapat menyelesaikan masalah pengungsi di Indonesia dan bagaimana perbandingan kebijakan antara Indonesia, Australia dan Thailand. Adapun metode penelitian yang digunakan, yaitu penelitan hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Perpres No. 125 Tahun 2016, telah cukup mengakomodasi pengaturan pengungsi luar negeri, akan tetapi masih terdapat beberapa ketentuan yang multitafsir, seperti pengaturan tentang "orang asing", pengaturan Rundenim, dan belum diatur mengenai prinsip "integrasi lokal". Adapun implementasi di negara Australia lebih tegas dibandingkan dengan Thailand dan Indonesia. Asutralia sendiri menegaskan pemulangan paksa jika terdeteksi mengancam kedaulatan negara. Sedangkan Thailand memberikan akses kepada pengungsi luar negeri untuk mengajukan permohonan agar dapat tinggal dan menetap.

Kata-kata Kunci: Perpres 125 Tahun 2016; Pengungsi; Konvensi 1951; Protokol 1967

Pendahuluan

Indonesia yang terletak diantara dua samudra dan dua benua, menjadikannya sebagai tempat yang paling strategis untuk perpindahan dan juga tempat transit pengungsi asing asal benua asia yang ingin pergi ke Australia dan Amerika Serikat sebagai negara ketiga. Dalam beberapa tahun terakhir, sesuai data yang diberikan oleh Lembaga PBB untuk pengungsi atau *United Nations High Commisioner for Refugees* (UNHCR), sampai dengan akhir Maret 2017 berada di antara negara-negara penerima pencari suaka dan pengungsi dalam jumlah besar seperti Malaysia, Thailand dan Australia, secara berkelanjutan Indonesia terkena dampak dari pergerakan populasi tercampur (*mixed population movements*).¹

Bagian dari kesulitan yang dihadapi oleh pengungsi terletak pada kesenjangan yang jelas antara keberadaan hak untuk suaka dan kurangnya kewajiban negara yang sesuai untuk memberikan suaka. *Universal Declaration of Human Rights* 1948 yang terkenal memberikan "setiap orang berhak untuk mencari dan menikmati di negara lain suaka dari penganiayaan".² Namun, hak untuk mencari suaka belum dimasukkan dalam instrumen yang mengikat secara hukum, tidak ada penyebutan hak ini dalam Konvensi Pengungsi 1951. Hal ini menyebabkan aspek kepastian hukum terhadap pencari suaka tidak memiliki dasar hukum yang eksplisit dan dapat menjadi rujukan bagi negara untuk menolak pencari suaka. Dalam hal apapun, hukum internasional jelas tidak menyediakan kewajiban untuk memberikan perlindungan.³ Negara memiliki hak, bukan tugas, untuk memberikan suaka, yang mengikuti dari hak kedaulatan untuk mengendalikan masuknya pengungsi ke dalam wilayahnya.

Setelah penurunan jumlah di akhir 1990-an, jumlah kedatangan pencari suaka ke Indonesia kembali meningkat di 2000, 2001 dan 2002. Kedatangan kembali meningkat di 2009 dengan jumlah 3.230 orang meminta perlindungan melalui UNHCR. Kedatangan pencari suaka yang mendaftarkan diri di UNHCR dari tahun ke tahun: 385 di 2008; 3.230 pada 2009; 3.905 pada 2010; 4.052 di 2011,

¹ Muhammad Fauzan Alamari, "Imigran Dan Masalah Integrasi Sosial", *Jurnal Dinamika Global*, Vol. 5 No. 2, Desember 2020, hlm. 269.

² Lihat, *Article 14 (1), Universal Declaration of Human Rights 1948*

³ Bandingkan, Catherine Phuong, *Identifying States' Responsibilities towards Refugees and Asylum Seekers*, Esil Research Forum Geneva, May 2005, International Law, Contemporary Problems, hlm. 2.

7.223 di 2012; 8.332 di 2013; 5.659 di 2014; 4.426 di 2015; 3.112 di 2016.⁴ Saat ini mayoritas pencari suaka tersebut datang dari Afghanistan dan Somalia.⁵

Indonesia bukan penandatangan Konvensi Pengungsi 1951 atau Protokol 1967, dan karenanya tidak secara resmi mengakui pengungsi. Pemerintah Indonesia telah memberikan wewenang kepada Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) untuk menjadi badan yang bertanggung jawab selama pengungsi tinggal di Indonesia, dan telah menetapkan bahwa pengungsi boleh tinggal di Indonesia sampai pengungsi dapat dimukimkan di negara ketiga. Tidak ada jalur yang tersedia bagi pengungsi untuk bermukim di Indonesia.

Pemerintah Indonesia membentuk Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri (Perpres No. 125 Tahun 2016), sehingga Pemerintah memiliki standar acuan untuk menangani pencari suaka dan pengungsi. Penanganan yang dilakukan Pemerintah terhadap pencari suaka atau pengungsi dilakukan mulai dari penemuan, penampungan, pengamanan, dan pengawasan Keimigrasian.⁶ Pengawasan Keimigrasian yang dilakukan dalam rangka memeriksa ulang identitas, meminta keterangan dalam rangka penempatan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim), dan surat pendataan atau kartu identitas khusus pengungsi.⁷ Menurut Peraturan Presiden tersebut, Pengawasan Keimigrasian dilakukan pada saat ditemukan, di tempat penampungan dan diluar tempat penampungan, diberangkatkan ke negara tujuan, Pemulangan Sukarela, dan pendeportasian.⁸

Hal ini menjadi dilema hukum dan tumpah tindih regulasi yang terjadi di Indonesia dalam hal menangani orang asing yang menyatakan diri sebagai pencari suaka dan pengungsi. Menurut hukum positif sedang berjalan di Indonesia setiap orang asing wajib memenuhi setiap ketentuan yang diatur dalam

⁴ Lihat, <https://www.unhcr.org/id/unhcr-di-indonesia>, Diakses, 16 Juni 2021

⁵ Negara-negara yang sampai saat ini masih rawan konflik diantaranya Afganistan, Sudan, Somalia, Iran, Suriah, Yaman, Srilanka, Pakistan, Masyarakat Rohingya di Vietnam dan masih banyak lagi. Lihat, Indra Lestari, "Pengungsi Dan Pencari Suaka Afganistan Dengan Masyarakat Lokal Di Kota Makassar: (Suatu Analisis Efektivitas Komunikasi Antar Budaya)", *Jurnal Komunikasi Kareba*, Vol. 4 No. 2 April – Juni 2015, hlm. 6.

⁶ Pasal 5, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri

⁷ Pasal 35, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri

⁸ Pasal 33, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri

Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian). Orang asing yang masuk wajib melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) serta memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang masih sah dan berlaku.⁹ Jika ketentuan yang berlaku tidak dipenuhi, Pejabat Imigrasi memiliki wewenang dalam melakukan penolakan terhadap keberadaan orang asing tersebut, mendapatkan status pencari suaka atau status pengungsi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia.¹⁰

Perpres No. 125 Tahun 2016 dapat diasumsikan sebagai komitmen Indonesia dalam melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, khususnya menangani masalah pengungsi serta komitmen dalam menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Berdasarkan Perpres No. 125 Tahun 2016, bahwa penanganan pengungsi dikoordinasikan oleh Menteri.¹¹ Dalam hal ini Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Koordinasi dimaksud salah satunya adalah dalam hal Pengawasan Keimigrasian.¹²

Melalui Perpres No. 125 Tahun 2016 secara fakta dalam proses pelaksanaannya Indonesia mengalami kesulitan dalam memberikan perlindungan bagi para pengungsi secara langsung karena keterbatasan kewenangan yang disebabkan belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol New York 1967. Indonesia belum memiliki suatu instrumen hukum internasional yang dapat menjadi acuan serta rujukan untuk menangani permasalahan pengungsi internasional secara optimal. ditambah lagi dengan regulasi dari Perpres No. 125 Tahun 2016 dianggap bertentangan dengan UU Keimigrasian yang termuat dalam Pasal 13 yang berisi Pejabat Imigrasi memiliki wewenang dalam melakukan penolakan terhadap keberadaan orang asing, yang berpotensi menyebabkan ambiguitas dan tumpang tindih regulasi dalam penanganan pengungsi di Indonesia.

⁹ Pasal 13, Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

¹⁰ Pasal 1 ayat (1), Peraturan Presiden No.125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri

¹¹ Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri

¹² Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016

Berdasarkan hal itu secara prinsip Perpres No. 125 Tahun 2016 mengatur mengenai kerjasama antara pemerintah pusat dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia dan/atau organisasi internasional, tetapi di dalam Peraturan Presiden tersebut tidak mengatur mengenai kewenangan serta batasan yang dimiliki oleh organisasi internasional. Tidak diatur secara khusus mengenai rentang waktu dalam penentuan status pengungsi hingga penempatan ke negara ketiga. Hal ini sebagaimana terlihat dalam Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri Pasal 2.

1. Penanganan Pengungsi dilakukan berdasarkan kerja sama antara pemerintah pusat dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia dan/atau organisasi internasional.
2. Organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi internasional di bidang urusan migrasi atau di bidang kemanusiaan yang memiliki perjanjian dengan pemerintah pusat.

Berdasarkan pasal di atas terlihat dengan jelas bahwa pengaturan kerjasama antara Indonesia dan organisasi internasional di atur secara eksplisit akan tetapi tidak ditemukan pembagian atau limitasi kewenangan Indonesia dan organisasi internasional. Hal ini menyebabkan pada aspek implementasi terjadi dualisme kewenangan maupun dualisme kebijakan dalam hal penanganan pengungsi luar negeri.

Berkaitan dengan itu jika melihat perbandingan penanganan pengungsi di negara Australia, pemerintah Australia memiliki *Department of Immigration and Citizenship* (DIAC) yang bertanggung jawab terhadap penjagaan perbatasan Australia dari setiap kedatangan imigran asing. Departemen ini yang menentukan formulasi kebijakan imigrasi Australia, termasuk wewenang dalam menentukan legalitas imigran yang masuk ke Australia. Dalam menghadapi permasalahan kedatangan arus pencari suaka yang menggunakan perahu, Perdana Menteri dan Menteri Imigrasi Australia membentuk *Expert Panel on Asylum Seeker* yang berfungsi sebagai penyedia laporan terkait kebijakan yang dapat diambil pemerintah.¹³

¹³Tujuan dari dibentuknya *Expert Panel* tersebut adalah untuk menyediakan saran dan rekomendasi terhadap kebijakan yang dapat diambil pemerintah dalam membendung migrasi pencari suaka yang

Thailand yang merupakan negara yang tidak meratifikasi konvensi pengungsi 1951 sehingga tidak memiliki kewajiban dalam penanganan pengungsi termasuk mengundangkannya dalam perundangan nasional di Thailand. Sehingga tidak ada pengaturan khusus dalam perundang-undangan Thailand yang mengatur mengenai pengungsi. Namun peraturan terkait dapat dilihat dalam *Imigratin Act B.E. 2522 (1979)*, atau Undang-Undang Imigrasi B.E. 2522 (1979). Di mana dalam peraturan tersebut ditegaskan istilah “*Aliens*” yang berarti setiap orang yang bukan berasal dari Thailand atau tidak berkewarganegaraan Thailand. Kemudian juga dikenal istilah “*Immigrant*” yang berarti setiap orang asing yang memasuki wilayah Thailand.¹⁴

Berdasarkan hal itu Indonesia sebagai negara transit pengungsi luar negeri yang perlu mendapatkan perhatian serius dengan tetap mempertimbangkan hukum internasional dalam membuat kebijakan tentang pengungsi luar negeri serta melihat kebijakan di negara lain. Oleh karena permasalahan pengungsi luar negeri begitu kompleks, penting untuk menempatkan hukum dalam wilayah kepastian untuk meminimalisir perbedaan penafsiran yang menyebabkan ketidakpastian.

Adapun sebagai pertanggungjawaban ilmiah atas tulisan ini peneliti membandingkan dengan beberapa tulisan sebelumnya yang masih mempunyai korelasi yaitu: 1) Rohmad Adi Yulianto, “Integrasi Prinsip *Non-Refoulement* Dengan Prinsip *Jus Cogens* Pada Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Volume 14, Nomor 3, November 2020. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam hal pengungsi Indonesia tidak melandaskan kepatuhan terhadap konvensi 1951 dan lebih spesifik terhadap hak asasi manusia. 2). Novianti, “Implementasi Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri”, *Jurnal Negara Hukum*”, Vol 10, No 2 (2019). Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Perpres No. 125 Tahun 2016

menggunakan perahu dengan membangun prinsip ‘*no advantage*’. Dengan adanya prinsip *no advantage* tersebut, maka pemerintah Australia berusaha memberikan pesan kepada para pencari suaka, dengan substansi kebijakan yang dibuat, untuk tidak mencoba memperoleh perlindungan tanpa mekanisme yang telah disediakan, dikarenakan hal tersebut merupakan hal yang sia-sia. Rekomendasi yang diberikan *Expert Panel* tersebut disusun dalam sebuah kerangka besar yang berisi saran-saran teknis terhadap pelaksanaan kebijakan. Lihat. Gyngell, Allan dan Wesley, Michael. *Making Australian Foreign Policy, Second Edition*, Cambridge University Press, New York, 2007. hlm. 24.

¹⁴ Section 4 Imigratin Act B.E. 2522

tidak sesuai dengan hukum internasional dan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Berdasarkan penjelasan di atas menjadi perbedaan penting dalam penelitian ini adalah peneliti melakukan spesifikasi penelitian terhadap Perpres No. 125 Tahun 2016 dan mengkaji dengan menggunakan studi komparasi secara hukum internasional serta kebijakan di beberapa negara yaitu Australia dan Thailand. Pemilihan Australia dan Thailand sebagai objek komparasi penelitian ini, salah satu alasannya dikarenakan letak geografis kedua negara tersebut berdekatan dengan Indonesia, sehingga tidak tertutup kemungkinan kedua negara tersebut juga sama-sama menjadi negara transit pengungsi luar negeri. Penelitian ini diharapkan, memberikan kontribusi ilmiah baik kepada pemerintah, masyarakat maupun akademisi, bahwa aspek pengaturan pengungsi di Indonesia harus dilakukan secara efektif yang tetap berpedoman pada ketentuan hukum internasional serta dapat mempertimbangkan pengaturan dan praktik penanganan pengungsi di negara Australia dan Thailand sebagai evaluasi dan referensi penetapan kebijakan nasional.

Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas menarik untuk mengkaji: *pertama*, apakah Perpres No. 125 Tahun 2016 dapat mengakomodasi penyelesaian permasalahan mengenai pengungsi di Indonesia? *Kedua*, bagaimana perbandingan antara Indonesia, Australia, dan Thailand terhadap penanganan pengungsi luar negeri?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penyelesaian permasalahan mengenai pengungsi di Indonesia berdasarkan Perpres Nomor 125 Tahun 2016 dengan cara membandingkan penanganan pengungsi luar negeri dengan beberapa negara yang belum meratifikasi Konvensi 1951.

Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) yaitu menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan

sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian jenis ini berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah filosofis dan analitika. Pendekatan dilakukan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dengan menggunakan bahan hukum primer (produk hukum), sekunder (Studi Kepustakaan) dan tersier (kamus, internet dan sumber lain yang kredibel). Adapun teknik analisis yang digunakan adalah hermeneutika hukum yaitu metode penafsiran hukum yang ditujukan untuk mendapatkan kejelasan dari suatu hal.¹⁵

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perpres No. 125 Tahun 2016 dalam Mengakomodasi Penyelesaian Permasalahan Mengenai Pengungsi di Indonesia

Pelaksanaan kebijakan selektif keimigrasian dapat dilihat dari kewenangan dari Pejabat Imigrasi dalam melakukan penolakan masuk bagi orang asing yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keimigrasian.¹⁶ Penolakan masuk terhadap orang asing yang hendak masuk merupakan salah satu Tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK) yang diatur dalam Pasal 75 dan Bagian Kesatu Penjelasan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011, kebijakan keimigrasian Indonesia untuk orang asing menganut asas kebijakan selektif yang menegaskan bahwa:

1. hanya orang asing yang bermanfaat yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia.
2. hanya orang asing yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia.
3. orang asing harus tunduk pada peraturan hukum di Indonesia.
4. orang asing yang masuk dan berada di wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya.

Prinsip ini menjelaskan bahwa hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara, tidak membahayakan

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 308.

¹⁶ Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 13, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216

keamanan dan ketertiban, serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat yang dapat masuk dan keluar wilayah Indonesia.¹⁷ Bahkan dalam tafsir lain, pergerakan orang asing tersebut harus dapat sesuai dengan ideologi negara dan tidak mengancam keutuhan bangsa. Dalam Perpres disebutkan bahwa penanganan pengungsi dilakukan berdasarkan kerja sama antara pemerintah pusat dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia dan/atau organisasi internasional di bidang urusan migrasi maupun di bidang kemanusiaan yang memiliki perjanjian dengan pemerintah pusat. “Penanganan pengungsi memperhatikan ketentuan internasional yang berlaku umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,”¹⁸ Menurut Perpres No. 125 Tahun 2016, penanganan pengungsi dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Koordinasi tersebut dilakukan dalam rangka perumusan kebijakan yang meliputi proses penemuan, penampungan, pengamanan dan pengawasan keimigrasian.

Pengungsi yang ditemukan dalam keadaan darurat, menurut Perpres No. 125 Tahun 2016, segera mungkin untuk dilakukan tindakan. Mulai dari memindahkan pengungsi ke kapal penolong apabila kapal akan tenggelam, membawa ke pelabuhan atau daratan terdekat jika aspek keselamatan nyawa pengungsi dalam keadaan terancam, mengidentifikasi pengungsi yang membutuhkan bantuan medis gawat darurat, menyerahkan orang asing yang diduga pengungsi kepada Rumah Detensi Imigrasi di pelabuhan atau daratan terdekat. Perpres No. 125 Tahun 2016 mengatur sebagai berikut:¹⁹

“Dalam hal di pelabuhan atau daratan terdekat belum terdapat Rumah Detensi Imigrasi sebagaimana dimaksud, penyerahan pengungsi dilakukan kepada Kantor Imigrasi di wilayah setempat. Dalam hal di pelabuhan atau daratan terdekat belum terdapat Rumah Detensi Imigrasi dan Kantor Imigrasi sebagaimana dimaksud, penyerahan pengungsi dilakukan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat.”

Petugas Rumah Detensi Imigrasi melakukan pendataan, dengan memeriksa dokumen perjalanan, status keimigrasian dan identitas. Pasal 13 ayat (3) Perpres

¹⁷ Muhammad Indra, *Perspektif Penegakan Hukum dalam Hukum Keimigrasian Indonesia*, Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta, 2015, hlm. 37

¹⁸ Lihat, Pasal 3 Perpres 125 2016

¹⁹ Lihat, Pasal 10 dan 11 Perpres 125 Tahun 2016

No. 125 Tahun 2016 menentukan “Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud terdapat orang asing yang menyatakan diri sebagai pengungsi, petugas Rumah Detensi Imigrasi berkoordinasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui kantor Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia”.²⁰

Berdasarkan deskripsi dua ketentuan yang mengatur tentang kewenangan Rudenim tersebut, maka perlu memposisikan ketentuan pasal-pasal yang disebutkan di dalam Peraturan Perpres No. 125 Tahun 2016 yang mengatur kewenangan pengawasan keimigrasian oleh Rudenim terhadap UU Keimigrasian yang juga mengatur kewenangan Rudenim. Jika melihat pada sisi “subjek” yang diatur dan menjadi fokus kewenangan Rudenim diantara UU Keimigrasian dan Perpres No. 125 Tahun 2016 maka keduanya memiliki persamaan.

Keduanya sama-sama menggunakan istilah “Orang “Asing”, baik “orang asing” itu sendiri maupun “pengungsi sebagai orang asing” yang memiliki pengertian sebagai “orang yang bukan Warga Negara Indonesia”. Perbedaannya adalah terletak pada cara penanganannya. Di dalam ketentuan Undang-Undang Keimigrasian kewenangan Rudenim adalah melaksanakan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan orang asing yang mendapatkan TAK, yang meliputi kewenangan: pendetensian, pengisolasian, pendeportasian, pemulangan, pemindahan, dan fasilitasi penempatan ke negara ketiga terhadap Orang Asing di Wilayah Indonesia yang melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan.²¹ Sedangkan di dalam ketentuan Perpres No. 125 Tahun 2016 kewenangan Rudenim adalah melakukan pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi dan pencari suaka yang meliputi: pada saat ditemukan, di tempat penampungan dan di luar tempat penampungan, diberangkatkan ke negara tujuan, pemulangan sukarela, dan pendeportasian.

Regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah terdapat beberapa perbedaan pengaturan dan pertentangan norma antara Perpres No. 125 Tahun 2016 dengan peraturan hukum lain yang lebih tinggi, begitu juga dengan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Penanganan Imigran Ilegal yang menjadikan

²⁰ Lihat, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5912fb8a78098/belum-terkelola-dengan-baik--perpres-penanganan-pengungsi-disosialisasikan>, Diakses Kamis, 16 Juni Mei 2021.

²¹ Lihat, Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1917-OT.02.01 Tahun 2013 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Rumah Detensi Imigrasi

ketidakjelasan regulasi yang dianggap belum mampu menciptakan kepastian hukum dalam melindungi masuknya orang asing di Indonesia yang menyatakan diri sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi.

Penjelasan di atas sesuai dengan prinsip *Local Integration* (integrasi lokal)²² salah satu contoh kasus adalah ditolaknya pengungsi rohingya untuk masuk ke Indonesia pada 2015 atas dasar kedaulatan dan faktor sosial. Pada saat itu pemerintah dan TNI khawatir dengan masuknya pengungsi akan membahayakan kedaulatan negara Indonesia selain itu faktor sosial yang akan menjadi permasalahan seperti halnya pengungsi dari afghanistan yang telah beberapa kali melakukan pelanggaran yang membuat penduduk lokal tidak nyaman terhadap pengungsi luar negeri.²³ Prinsip Integrasi Lokal dalam penanganannya berlandaskan pada kemampuan suatu negara menerima pengungsi ketika negara merasa pengungsi akan membahayakan baik dari segi ekonomi, keamanan, budaya, maka negara berhak untuk menolak menurut prinsipnya ini. Akan tetapi dalam perkembangannya pemerintah Indonesia tetap memberikan bantuan kepada pengungsi rohingya dengan catatan tidak memasuki wilayah keaulatan Indonesia.

Salah satu permasalahan dalam prinsip integrasi lokal yang dilakukan Indonesia adalah tidak ditemukan satu ketentuan apapun dalam Perpres No. 125 Tahun 2016 yang mengatur tentang tindakan penolakan terhadap pengungsi yang melarikan diri dari negara asal. Perpres No. 125 Tahun 2016 hanya mengatur tentang pengungsi yang ditolak oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia.²⁴ Pengungsi ini telah menetap di Indonesia akan tetapi dalam perjalanannya status pengungsi ditolak

²² *Local Integration* *Local integration* (integrasi lokal) adalah prosedur penanganan permasalahan pengungsi dengan mengintegrasikan, melakukan asimiliasitas faktor ekonomi, psikologis, budaya, keamanan dan faktor sosial yang terdapat di negara pemberi suaka terhadap pengungsi. Prosedur tersebut dilakukan atas persetujuan negara pemberi suaka dan pengungsi.

²³ Lihat, <https://nasional.kompas.com/read/2015/05/15/20213301/Panglima.TNI.Tolak.Kapal.Pengungsi.Rohingya.Masuk.RI.tapi.Bersedia.Beri.Bantuan>, Diakses Kamis 16 Juni 2021.

²⁴ Lihat, Perpres No 125 tahun 2016 Pasal 39 Berbunyi:
Pengawasan keimigrasian terhadap pencari suaka yang ditolak permohonan status pengungsinya oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia dilakukan dengan cara:
a. menerima pemberitahuan penolakan status Pengungsi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia;
b. berkoordinasi dengan pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a untuk mengeluarkan pencari suaka yang ditolak status pengungsinya dari tempat penampungan dan menempatkan di Rumah Detensi Imigrasi;
c. menyiapkan proses administrasi pendeportasian keluar wilayah Indonesia; dan
d. melakukan pengawalan pendeportasian ke tempat pemeriksaan imigrasi terdekat.

oleh Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia, bukan mengatur tentang pengungsi yang masih berada atau sedang menuju ke Indonesia.

Prinsip *Voluntary Repatriation*²⁵ mengatur tentang pemulangan secara sukarela, artinya pengungsi yang meminta untuk dipulangkan. Salah satu contoh kasus adalah pulanginya pengungsi Afghanistan bernama Basit Ali Sarwari setelah selama kurang lebih 2 tahun tinggal di Indonesia, khususnya di Pekanbaru, keinginan Basit yang berstatus pengungsi ini atas dasar keinginannya sendiri.²⁶ Prinsipnya sebenarnya diatur dalam Pasal 38 Perpres No. 125 Tahun 2016 yang berbunyi:

- 1) Pengawasan keimigrasian terhadap Pengungsi dalam rangka Pemulangan Sukarela dilakukan dengan cara:
 - a. menerima permohonan Pengungsi yang akan kembali ke negara asalnya secara sukarela;
 - b. menyelesaikan administrasi keberangkatan dengan menerakan izin keluar tidak kembali pada dokumen perjalanan; dan
 - c. melakukan pengawalan keberangkatan ke tempat pemeriksaan imigrasi terdekat.
- 2) Pemulangan Sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan di atas prinsipnya mengatur tentang pemulangan secara sukarela negara dalam hal ini memberikan kebebasan bagi pengungsi untuk pulang ke negara asalnya dengan melangkapi dokumen dan prosedur yang berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Dalam sejarahnya Indonesia sebagai negara transit²⁷ pengungsi pernah menjadi perhatian Internasional ketika menangani pengungsi asal Vietnam kurun waktu 1975-1997 pada saat itu Indonesia berhasil memulangkan pengungsi Vietnam ke negara

²⁵ Repatriasi sukarela adalah prosedur penanganan pengungsi dengan menempatkan atau memulangkan kembali pengungsi ke negara asalnya. Prosedur tersebut dilakukan atas persetujuan dari negara asal dan pengungsi, sehingga repatriasi sukarela dilakukan dengan tanpa paksaan dari pihak manapun. Hak pengungsi terkait repatriasi sukarela diatur di dalam Pasal 13 DUHAM dan Pasal 12 ICCPR yang mengatur bahwa setiap orang mempunyai hak untuk kembali ke negara asalnya dan tidak seorang dan pihak manapun yang dapat mencegah atau mengurangi hak setiap orang untuk masuk dan kembali ke negara asalnya.

²⁶ Lihat, <http://pekanbaru.tribunnews.com/2019/02/19/wna-asal-afganistan-minta-dipulangkan-setelah-2-tahun-tinggal-di-pekanbaru>. Diakses Kamis 16 Juni 2021.

²⁷ Umumnya, para ahli hanya mengemukakan tiga model penyelesaian pengungsi di negara pihak ketiga, yaitu: *pertama*, pengembalian ke negara asal pengungsi (*repatriation to the country from which the refugees fled*); *kedua*, integrasi dengan negara ketiga (*integration into the country of first asylum*); *ketiga*, penempatan di negara lain (*resettlement in another country*). Lihat, Fitria, "Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Negara Ketiga: Praktik Indonesia", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2015, hlm. 9.

pihak ketiga yaitu Amerika Serikat dalam kurun waktu 1975-1979.²⁸ Penanganan pengungsi Indonesia ini sesuai dengan prinsip *Resettlement*.²⁹

Perpres No. 125 Tahun 2016 telah menerapkan beberapa prinsip dalam ketentuan perundang-undangnya seperti prinsip *Voluntary Repatriation* yang diakomodasi dalam Pasal 38 dan prinsip *Resettlement* yang tercantum dalam Pasal 28, akan tetapi salah satu prinsip terpenting yang mengenai prinsip *Local Integration* tidak ditemukan satu ketentuanpun dalam perpres yang mengatur tentang prinsip ini, tetapi sebagaimana dijelaskan di atas prinsip ini dijalankan oleh TNI terhadap pengungsi rohingya. Oleh karena itu perlu pengaturan lebih lanjut tentang prinsip *Local Integration* berkaitan dengan mekanisme, SOP, penanganan, untuk menghindari tindakan-tindakan illegal dan represif terhadap pengungsi.

Perbandingan Penanganan Pengungsi Luar Negeri dengan Beberapa Negara yang Belum Meratifikasi Konvensi 1951

1. Kebijakan Penanganan Pengungsi oleh Australia

Permasalahan pengungsi di Australia diatur dalam *Departemen of Immigration and Ethnic Affairs*.³⁰ Departemen ini secara khusus menangani para pengungsi sekaligus departemen yang menentukan status pengungsi seseorang sesuai kategori yang diberikan oleh Konvensi Status Pengungsi Tahun 1951. Para pengungsi umumnya masuk ke Australia melalui jalur laut. Bahkan, kedatangan pencari suaka melalui jalur laut sudah ada pada tahun 1970-an. Alasan-alasan Australia menjadi negara tujuan pengungsi antara lain, masuknya Australia sebagai negara peserta Konvensi sehingga mewajibkan negara untuk menyediakan fasilitas dan solusi jangka panjang bagi pengungsi. Selain itu, alasan geografis yang menjadi daya tarik pengungsi untuk masuk ke

²⁸ Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 167-168

²⁹ *Resettlement* (penempatan kembali ke negara ketiga) merupakan prosedur penanganan pengungsi dengan menempatkan atau memindahkan pengungsi ke negara yang bersedia menerima pengungsi. Prosedur tersebut dilakukan atas persetujuan dari negara penerima dan pengungsi.

³⁰ Tujuan dari dibentuknya Expert Panel tersebut adalah untuk menyediakan saran dan rekomendasi terhadap kebijakan yang dapat diambil pemerintah dalam membendung migrasi pencari suaka yang menggunakan perahu dengan membangun prinsip 'no advantage'. Dengan adanya prinsip no advantage tersebut, maka pemerintah Australia berusaha memberikan pesan kepada para pencari suaka, dengan substansi kebijakan yang dibuat, untuk tidak mencoba memperoleh perlindungan tanpa mekanisme yang telah disediakan, dikarenakan hal tersebut merupakan hal yang sia-sia. Lihat, Ardianti. "Kebijakan Australia Dalam Menangani Imigran Ilegal Dibawah Kepemimpinan Perdana Menteri Tonny Abbott Tahun 2013", *Jurnal Jom Fisip*, Volume 2, No. 2, Oktober 2015, hlm. 3.

Australia. Letak yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jalur ini banyak digunakan para pencari suaka karena kedua samudra ini merupakan laut lepas yang bebas dilalui oleh semua negara.³¹

Adanya ketakutan terhadap terorisme juga membuat pencari suaka dianggap sebagai ancaman. Puncaknya, pada Agustus 2001 pemerintah melakukan blokade pada kapal kargo Norwegian MV Tampa, dan berhasil menangkap lebih dari 430 pencari suaka. Kebijakan-kebijakan Australia terhadap para pencari suaka merupakan tindakan pengamanan pemerintah Australia. Hal ini dibuktikan dengan posisi pencari suaka sebagai ancaman terhadap Kedaulatan Australia, identitas dan keamanan Australia yang mendapat dukungan publik yang luas, dan didukung juga oleh oposisi yaitu Partai Buruh. Langkah-langkah darurat seperti adanya sanksi kekuatan dan pengerahan pasukan mengenai kedatangan kapal yang ilegal yang diatur dalam ketentuan *Border Protection Act* 2001, eksisi dari pulau-pulau Australia dari zona migrasi yang diatur dalam Amandemen Undang-Undang Migrasi, pengembangan fasilitas pengolahan pantai untuk penahanan pencari suaka yang sering disebut sebagai *Pacific Solution*, dan suspensi media dan akses masyarakat terhadap pencari suaka tampaknya diaktifkan oleh kerangka keamanan termasuk lembaga blokade laut.

Pada awal 2010, posisi kebijakan Rudd tentang '*Unauthorised*' kedatangan dengan perahu mulai bergeser. Adanya peningkatan jumlah kapal yang membawa pencari suaka terutama warga negara dari Afghanistan dan Sri Lanka membuat pusat penahanan Pulau Christmas di bawah tekanan dan mendorong beberapa media dan oposisi untuk mengkritik lemahnya sikap pemerintahan Rudd terhadap perbatasan dan kedaulatan Australia.³² Pemimpin baru oposisi, Tony Abbott mengambil sikap agresif pada isu pencari

³¹ Afriandi, dkk, "Kepentingan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 Dan Protokol 1967 Mengenai Pengungsi Internasional Dan Pencari Suaka, 'Transnasional'", *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, Vol 5 No. 2 Tahun 2014, hlm. 6.

³² Bandingkan, M. O'Doherty dan M. Augoustinos, "Protecting the Nation: Nationalist Rhetoric on Asylum Seekers and the Tampa", *Journal of Community and Applied Social Psychology*, Vol 18, No 3, 2008, hlm. 5.

suaka, dengan alasan bahwa pemerintah telah benar-benar kehilangan kendali terhadap perbatasan dan kedaulatan Australia.³³

Pada 2010-2012 di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Jullia Gilliard, Australia sempat menerapkan beberapa kebijakan terkait pengungsi dan pencari suaka. Beberapa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Australia terkait permasalahan Irregular Maritime Arrivals antara lain *The Pacific Solution*, *Mandatory Detention*, pemberlakuan *Bridging Visa*, pengembalian pencari suaka ke negara asal, serta *Malaysia Solution*. Keseluruhan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Australia pada masa kepemimpinan Julia Gillard tersebut cenderung bersifat *punitive* atau menghukum pencari suaka yang datang dengan perahu dan tidak membawa dokumen resmi ke Australia. Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan pemerintah Australia di atas merupakan produk kebijakan yang mendapat pengaruh dari suatu proses politik. Dengan kata lain, kebijakan tersebut mendapat pengaruh dari input politik yang ada di suatu negara. Kelompok-kelompok yang mempengaruhi kebijakan tersebut selanjutnya disebut sebagai *policy influencer*, yang terdiri dari 1) *Bureaucratic influencer*, 2) *Partisan influencer*, 3) *Interest influencer*, serta 4) *Mass influencer*.³⁴

Operation Sovereign Borders (OSB) adalah operasi penjagaan keamanan perbatasan yang dipimpin oleh militer, serta didukung dan dibantu oleh berbagai lembaga pemerintah federal. Diluncurkan pada 18 September 2013 pemerintahan koalisi membentuk militer sebagai respon untuk memerangi penyelundupan manusia dan melindungi perbatasan Australia dan mencegah orang-orang yang membahayakan nyawa mereka di lautan dan menjaga integritas program migrasi Australia. Dalam OSB telah dibentuk Gugus Tugas Lembaga Bersama atau *Joint Agency Task Force* (JATF) untuk memastikan upaya seluruh pemerintah untuk memerangi penyelundupan manusia dan melindungi perbatasan Australia.³⁵

³³Bandingkan, S. Mc Mahon and B. Packham, "Government to Pour Millions into Border Protection as Rudd's 100th Boat Arrives", Sun Herald, 30 March 2010 dikutip dalam Matt McDonald, "Deliberation and resecuritization: Australia Asylum-Seekers and The Normative Limits of The Copenhagen School", *Australian Journal of Political Science* Vol. 4, No. 2, June, 2011, hlm. 8.

³⁴ Bandingkan, Southommasane, Tim. *A more ethical and realistic conversation: the Australian debate about asylum seekers and refugees*, St James Ethics Centre, Sydney, 2014, hlm. 25.

³⁵ P Wibowo, A Zamzamy, "Failed State and Threats To Human Security", *International Journal of Humanities, Arts and Social Sciences*, volume 1, issue 4, 2015, hlm. 144.

Semua pengungsi yang tidak sah dan datang dengan kapal ke Australia akan langsung diproses di lepas pantai, di mana mereka akan tetap berada dalam tahanan hingga sebuah negara ketiga tempat penampungan bagi mereka telah ditentukan. Yang mengejutkan, amandemen yang terdapat dalam undang-undang akan mengeluarkan Australia sebagai kemungkinan negara ketiga bagi penampungan pengungsi luar negeri yang dianggap sebagai pengungsi yang sah. Pencabutan daratan Australia dari zona migrasinya sendiri, dan pencabutan potensinya sebagai negara ketiga untuk menampung pengungsi yang terbukti sebagai pengungsi yang sah, merupakan langkah-langkah yang belum pernah terjadi. Hal yang memalukan bagi negara ini karena selama satu dekade terakhir, Australia telah menjalankan beberapa kebijakan tentang pengungsi yang dianggap paling ekstrem dan penuh hukuman yang pernah ada, termasuk kewajiban penahanan anak-anak.³⁶

2. Kebijakan Penanganan Pengungsi oleh Thailand

Orang asing yang datang ke Thailand sebagian besar dengan tujuan bisnis, belajar investasi, perawatan medis, travelling, atau pekerjaan. Ketika orang asing yang hendak memasuki Thailand dengan tujuan seperti di atas atau tujuan lain maka diharuskan untuk mengajukan permohonan visa Thailand dari Royal Thai Kedutaan Besar atau Konsulat Jendral. Orang asing harus memiliki paspor yang sah atau dokumen serupa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Imigrasi B.E. 2522 (1979) dan ketentuan terkait. Berbeda halnya dengan kedatangan dengan maksud liburan pendek, maka pembebasan atas visa Thailand dapat dikecualikan jika mereka termasuk dalam negara-negara berikut yakni warga negara Selandia Baru, Australia, Kanada, Amerika Serikat, dan negara-negara Eropa dapat masuk wilayah Thailand tanpa visa selama 30 hari.

Pembebasan visa ini didapatkan oleh pengungsi yang menempuh jalur darat sejak 1 Januari 2009, dengan catatan waktu bebas visa berkurang menjadi 15 hari. Thailand adalah negara yang tidak meratifikasi konvensi pengungsi

³⁶ [John Minns](#), [Kieran Bradley](#), [Fabricio H Chagas-Bastos](#), "Australia's Refugee Policy: Not a Model for the World", *Journal International Studies*, Volume 55 Issue 1, January 2018, hlm. 4.

1951 sehingga tidak memiliki kewajiban dalam penanganan pengungsi termasuk mengundangkannya dalam perundangan nasional di Thailand. Tidak ada pengaturan khusus dalam perundang-undangan Thailand yang mengatur mengenai pengungsi. Namun peraturan terkait dapat dilihat dalam *Imigratin Act B.E. 2522 (1979)*, atau Undang-Undang Imigrasi B.E. 2522 (1979). Peraturan tersebut menegaskan istilah “*Aliens*” yang berarti setiap orang yang bukan berasal dari Thailand atau tidak berkewarganegaraan Thailand.³⁷

Istilah “*Immigrant*” yang berarti setiap orang asing yang memasuki wilayah Thailand juga dikenal dalam *Imigratin Act B.E. 2522 (1979)*. Setiap orang asing yang akan memasuki wilayah Thailand diwajibkan membawa dokumen pendukung seperti paspor, dan dokumen sejenis. Sedangkan bagi mereka yang berniat untuk bertempat tinggal sementara dapat mengajukan permohonan kepada pemerintah terkait melalui imigrasi dan akhirnya akan diberikan semacam sertifikat sebagai tanda diterimanya permintaan mereka untuk bertempat tinggal sementara. Izin untuk bertempat tinggal sementara diberikan oleh Direktur Jendral atau Komisi Imigrasi setempat dan Menteri terkait dengan jangka waktu paling lama 90 hari dan dapat diperpanjang.³⁸

Tidak dibenarkan menerima pengungsi apalagi bagi mereka yang tanpa dokumen. Namun dalam *Imigratin Act B.E. 2522* khususnya Bagian 7 poin (3) disinggung bahwa Komisi Imigrasi memiliki kuasa dan tugas untuk memberikan Izin orang asing untuk masuk ke dalam dan tinggal di Thailand sesuai ketentuan Bagian 41 poin 1 dengan persetujuan Menteri. kemudian sesuai ketentuan yang diatur dalam Bagian 11 yakni setiap orang yang masuk ke dalam atau keluar harus dengan pemeriksaan di imigrasi arahan yang ditunjuk, stasiun atau daerah dan sesuai dengan yang ditentukan dan dimuat dalam Lembaran Negara oleh Menteri. Selain itu juga dijelaskan dalam Bagian 17 yakni dalam kasus tertentu, Menteri, dengan persetujuan Kabinet, mungkin mengizinkan orang asing atau kelompok orang asing untuk tinggal di Thailand dalam kondisi tertentu. Lebih lanjut rumusan Pasal dimaksud yakni: “*In certain special cases, the Minister, by the*

³⁷ L. Hock, “Are the Malaysian Students “Unskilled” and “Unaware?””, *Journal of Advanced Research in Social Sciences and Humanities*, volume 2, issue 1, 2017, hlm. 30.

³⁸ Yudha, M.C.W, “*Robingya antara Solidaritas ASEAN dan Kemanusiaan*” Masyarakat ASEAN, Vol 8 Juni, 2015, hlm. 6.

Cabinet approval, may permit any alien or any group of aliens to stay in the Kingdom under certain conditions, or may conditions, or may consider exemption from being conformity with this Act”.

Kebijakan Thailand dalam menangani pengungsi hanya berdasar atas pertimbangan politik. Thailand yang memiliki bentuk pemerintahan Monarki Konstitusional di bawah militer Junta memiliki proses pengambilan kebijakan yang berbeda dengan nilai-nilai internasional sehingga mempengaruhi politik luar negeri Thailand. Pengambilan kebijakan di suatu negara biasanya sangat terkait dengan proses politik di negara itu sendiri. Berdasarkan karakternya, Thailand mengambil kebijakan melalui model *Legislative Politics* dengan proses yang hanya diikuti pemimpin partai dan anggota legislatif sehingga keuntungan dari kebijakan luar negeri Thailand direpresentasikan oleh kepentingan dari partai politik.³⁹

Terkait dengan pengungsi etnis Rohingya, kebijakan Thailand dengan menolak membuka kamp pengungsian di wilayah Thailand merupakan keputusan yang kontraproduktif dengan keinginan masyarakat Thailand dibuktikan dengan protes yang selalu diberikan oleh Asosiasi Rohingya Burma, *The Arakan Project* dan Himpunan Perlindungan Pengungsi dan Imigran kepada pemerintah Thailand.⁴⁰ Hingga akhirnya diterima dan dibukalah beberapa kamp-kamp (IDC) namun hal inipun diikuti dengan kontroversi yang sangat panjang hingga saat ini. Tekanan internasional yang diberikan kepada Thailand seakan tidak berpengaruh secara signifikan, walaupun berkaitan dengan nilai-nilai atau norma internasional mengenai pengungsi dan hak asasi manusia juga tidak mempengaruhi pengambilan kebijakan di Thailand dan juga negara tersebut tidak merasa terkekang oleh tekanan lembaga-lembaga internasional seperti UNHCR, dan sebagainya.

Praktik penanganan pengungsi di negara Australia dan Thailand mempunyai perbedaan mendasar jika Thailand lebih tegas dalam menangani pengungsi akan tetapi pemerintah Thailand lebih persuasif dalam menangani pengungsi. Tindakan

³⁹ Muhammad, Simela Victor, “Masalah Pengungsi Rohingya, Indonesia, dan ASEAN”, *Jurnal Info singkat Hubungan Internasional*, Vol. VII, No. 101/II/P3DI, 2015, hlm. 8.

⁴⁰ Yudha, M.C.W, *Op. Cit.*, hlm. 3.

Australia yang melakukan pengusiran secara langsung dengan menghentikan atau menghalau pengungsi yang sedang menuju ke negaranya di tengah laut pada prinsipnya bertentangan dengan Pasal 31⁴¹, Pasal 32⁴² dan Pasal 33⁴³. Tindakan Australia secara hukum internasional dan kemanusiaan adalah tidak dibenarkan walaupun secara prinsip Australia memiliki kewenangan dan keadulatan untuk membenarkan tindakan mereka. Akan tetapi tindakan-tindakan represif bagi mereka yang mencari tempat mengungsi karena keadaan yang memaksa serta ketakutan atas kehidupan mereka perlu untuk diakomodasi dan diberikan kesempatan seperti halnya di negara Thailand. Thailand sendiri dalam menangani pengungsi masih memberikan kesempatan untuk mengajukan banding hal ini pada prinsipnya sesuai dengan amanat dan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Konvensi 1951 mengenai Status pengungsi yang berbunyi:

“Pengusiran pengungsi demikian hanya akan dilakukan sebagai pelaksanaan suatu keputusan yang dicapai sesuai dengan proses hukum yang semestinya. Kecuali "apabila alasan-alasan keamanan nasional yang bersifat memaksa mengharuskan lain, pengungsi itu akan diizinkan menyampaikan bukti

⁴¹ Pasal 31 berbunyi:

1. Negara-negara Pihak tidak akan mengenakan hukuman pada para pengungsi, karena masuk atau keberadaannya secara tidak sah, yang datang langsung dari wilayah di mana hidup atau kebebasannya terancam dalam arti Pasal 1, masuk ke atau berada di wilayah Negara-negara Pihak tanpa izin, asalkan mereka segera melaporkan diri kepada instansi-instansi setempat dan menunjukkan alasan yang layak atas masuk atau keberadaannya mereka secara tidak sah itu.
2. Negara-negara Pihak tidak akan mengenakan pembatasan-pembatasan terhadap perpindahan para pengungsi termaksud kecuali pembatasan-pembatasan yang perlu dan pembatasan-pembatasan demikian. Hanya akan diberlakukan sampai status mereka di negara itu disahkan atau mereka mendapat izin masuk ke negara lain. Negara-negara Pihak akan memberi waktu yang layak dan segala kemudahan yang perlu kepada para pengungsi tersebut untuk mendapat izin masuk ke negara lain.

⁴² Pasal 32 Berbunyi:

1. Negara-negara Pihak tidak akan mengusir pengungsi yang berada secara tidak sah di wilayahnya kecuali karena alasan-alasan keamanan nasional atau ketertiban umum.
2. Pengusiran pengungsi demikian hanya akan dilakukan sebagai pelaksanaan suatu keputusan yang dicapai sesuai dengan proses hukum yang semestinya. Kecuali "apabila alasan-alasan keamanan nasional yang bersifat memaksa mengharuskan lain, pengungsi itu akan diizinkan menyampaikan bukti untuk membersihkan dirinya, serta untuk mengajukan banding kepada, dan untuk maksud itu diwakili di depan, instansi yang berwenang atau seorang atau orang-orang yang khusus dirujuk oleh instansi yang berwenang.
3. Negara-negara Pihak akan memberikan kepada pengungsi tersebut jangka waktu yang layak untuk mengupayakan diterima masuknya secara sah ke negara lain dalam jangka waktu yang diberikan itu. Negara-negara Pihak mencadangkan haknya untuk menerapkan dalam jangka waktu tersebut tindakan-tindakan internal yang dianggapnya perlu.

⁴³ Pasal 33 Berbunyi:

1. Tidak ada Negara Pihak yang akan mengusir atau mengembalikan ("*refouler*") pengungsi dengan cara apa pun ke perbatasan wilayah-wilayah di mana hidup atau kebebasannya akan terancam karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politiknya.
2. Namun, keuntungan ketentuan ini tidak boleh diklaim oleh pengungsi di mana terdapat alasan-alasan yang layak untuk menganggapnya sebagai bahaya terhadap keamanan negara di mana ia berada atau, karena telah dijatuhi hukuman oleh putusan hakim yang bersifat final atas tindak pidana sangat berat ia merupakan bahaya bagi masyarakat negara itu.

untuk membersihkan dirinya, serta untuk mengajukan banding kepada, dan untuk maksud itu diwakili di depan, instansi yang berwenang atau seorang atau orang-orang yang khusus dirujuk oleh instansi yang berwenang”.

Berdasarkan hal itu Pemerintah Australia pada prinsipnya bisa memberikan kesempatan bagi pengungsi untuk memberikan bukti atau mengajukan banding terhadap pengungsi untuk bisa tinggal atau menetap sementara di negara tersebut. Konvensi 1951 tetap menghargai atau mengakomodasi kedaulatan dari negara bersangkutan dengan catatan pengungsi diberikan hak untuk menjelaskan dan membela diri oleh karena itu tindakan-tindakan represif tidak dapat dibenarkan atas dasar rasa kemanusiaan antar manusia.

Berdasarkan penjelasan di atas perlu merevisi Perpres No. 125 Tahun 2016 yang menyatakan diri sebagai pencari suaka atau pengungsi dengan melakukan pendekatan seperti halnya di Australia yang melakukan pemulangan paksa terhadap pengungsi atas dasar keamanan dan kedaulatan negara. Indonesia harus tetap memperhatikan instrumen-instrumen Internasional mengenai tindakan-tindakan represif agar nantinya tindakan-tindakan yang diambil oleh Indonesia tidak mendapatkan kecaman dan melanggar ketentuan internasional. Selain itu Indonesia dapat belajar dari Thailand mengenai mekanisme yang diberikan pemerintah Thailand dalam menangani pengungsi misalnya memberikan akses kepada pengungsi untuk membuat permohonan ke pemerintah lewat imigrasi. Hal ini memberikan kesempatan kepada pengungsi untuk dapat masuk dan menetap baik sementara ataupun permanen dengan tetap memperhatikan perundang-undangan yang berlaku.

Penutup

Secara umum dapat dikatakan bahwa Perpres No. 125 Tahun 2016 telah dapat mengakomodasi pengungsi luar negeri akan tetapi terdapat beberapa ketentuan yang mengandung norma yang multitafsir, bertentangan dengan UU lebih tinggi dan belum mengatur salah satu prinsip terpenting pengungsi luar negeri. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan penafsiran tentang “pergerakan orang asing”, perbedaan pengertian Rudenim, Prinsip Integrasi Lokal belum diatur dalam Perpres No. 125 Tahun 2016. Permasalahan ini mengakibatkan

ketidakpastian hukum serta berpotensi menimbulkan tindakan ilegal dan represif terhadap pengungsi luar negeri.

Indonesia dalam penanganan pengungsi luar negeri jika dibandingkan dengan Thailand dan Australia memiliki kelemahan dan kelebihan. Misalnya jika di bandingkan dengan Australia dalam penanganan pengungsi yang cukup keras bahkan mengarah pada *punitive* atau menghukum pencari suaka. Sedangkan di Indonesia menganut prinsip *Voluntary Repatriation* dan *Resettlement* yang pada prinsipnya menghindari tindakan represif dan *punitiv* terhadap pengungsi luar negeri. Sedangkan Thailand dalam penanganan pengungsi memiliki mekanisme hukum yang ketat dengan pendekatan persuasif dengan memberikan kesempatan bagi pengungsi luar negeri untuk tinggal di Thailand seperti yang diatur dalam *Imigratin Act B.E. 2522* khususnya Bagian 7 poin (3) yang berbeda dengan Indonesia dengan tetap mengembalikan pengungsi luar negeri ke negara asal.

Daftar Pustaka

Buku

- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- Gyngell, Allan dan Wesley, Michael, *Making Australian Foreign Policy, Second Edition*, Cambridge University Press, New York, 2007.
- Soutphommasane, Tim. *A more ethical and realistic conversation: the Australian debate about asylum seekers and refugees*, St James Ethics Centre, Sydney, 2014.
- Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Jurnal

- Afriandi, dan Yusnarida Eka Nizmi, "Kepentingan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 Dan Protokol 1967 Mengenai Pengungsi Internasional Dan Pencari Suaka, Transnasional", *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, Vol. 5 No. 2 Tahun 2014.
- Ardianti, "Kebijakan Australia Dalam Menangani Imigran Ilegal Dibawah Kepemimpinan Perdana Menteri Tonny Abbott Tahun 2013", *Jurnal Jom Fisip*, Vol. 2, No. 2, Oktober 2015.
- Fitria, "Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Negara Ketiga: Praktik Indonesia", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2015.

- John Minns, Kieran Bradley, Fabricio H Chagas-Bastos, "Australia's Refugee Policy: Not a Model for the World", *Journal International Studies*, Volume 55 Issue 1, January 2018.
- L. Hock, "Are the Malaysian Students "Unskilled" and "Unaware?", *Journal of Advanced Research in Social Sciences and Humanities*", volume 2, issue 1, 2017.
- M. O'Doherty dan M. Augoustinos, "Protecting the Nation: Nationalist Rhetoric on Asylum Seekers and the Tampa", *Journal of Community and Applied Social Psychology*, Volume 18, No. 3, 2008.
- Muhammad Fauzan Alamari, "Imigran Dan Masalah Integrasi Sosial", *Jurnal Dinamika Global*, Vol. 5 No. 2, Desember 2020.
- Muhammad, Simela Victor, "Masalah Pengungsi Rohingya, Indonesia, dan ASEAN" *Jurnal Info singkat Hubungan Internasional*, Vol. VII No. 101/II/P3DI, 2015.
- Matt McDonald, "Deliberation and resecuritization: Australia Asylum-Seekers and The Normative Limits of The Copenhagen School", *Australian Journal of Political Science*, Vol. 4, No. 2, June, 2011.
- P Wibowo, A Zamzamy, "Failed State And Threats To Human Security", *International Journal of Humanities, Arts and Social Sciences*, volume 1, issue 4, 2015.

Makalah/Pidato

- Catherine Phuong, "Identifying States Responsibilities Towards Refugees and Asylum Seekers", *Esil Research Forum Geneva*, May 2005, *International Law: Contemporary Problems*, 2005.
- Muhammad Indra, "Perspektif Penegakan Hukum dalam Hukum Keimigrasian Indonesia" Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2015.

Majalah/Koran

- Yudha, M.C.W, "Rohingya antara Solidaritas ASEAN dan Kemanusiaan" Masyarakat ASEAN, Vol 8 Juni, 2015

Internet

- "UNHCR di Indonesia", <https://www.unhcr.org/id/unhcr-di-indonesia>, Diakses 16 Juni 2021
- "WNA Asal Afganistan Minta Di Pulangkan Setelah 2 Tahun Tinggal di Pekanbaru", <http://pekanbaru.tribunnews.com/2019/02/19/wna-asal-afganistan-minta-dipulangkan-setelah-2-tahun-tinggal-di-pekanbaru>. Diakses Kamis 16 Juni 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri

Convention Relating to the Status of Refugess, 1951

Protocol Relating to the Status of Refugess, 1967

Section 4 Imigratin Act B.E. 2522

Statuta UNHCR

Universal Declaration Of Human Rights 1948, Proclaimed By United Nations General Assembly Resolution No. 217 A, 10 December 1948